

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo,2010:30). Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Salah satu aktualisasi dan prinsip-prinsip good governance adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistim akuntabilitas. Pemerintah yang baik (good governance) sasaran pokok nya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang profesional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggung jawaban publik, dan integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap

mngenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transaparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan pelasanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Dengan adanya transparansi, cek dan keseimbangan akan dapat difungsikan dengan baik. Transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi. Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan.

Transparansi keuangan dalam pemerintah desa menjadi aspek utama penentu keberhasilan desa dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Dana Desa dikelala secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah desa merupakan lingkup yang terkecil dalam sebuah pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu kepala desa maupun perangkat desa harus dapat memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam meningkatkan upaya kinerja pemerintah desa. Dengan adanya kinerja yang baik

dalam pemerintah desa program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dijalankan secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran APBN kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Namun dengan adanya Dana Desa juga dapat memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan dana desa dengan baik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undang bahwasannya dana desa dibedakan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Kemudian adanya kejelasan, keterbukaan serta kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang rincian anggaran Dana Desa dan juga hasil dari pembangunan desa, dikarenakan dengan adanya pemasangan baliho di beberapa titik yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tujuan pemasangan baliho adalah agar warga masyarakat desa mengetahui segala pengalokasian, penggunaan hingga rincian anggaran kegiatan yang telah dilakukan dan

dilaksanakan oleh pemerintah desa secara transparan. sehingga masyarakat desa ikut memantau dan mengawasi secara langsung.

Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di Desa Sigumpar Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, tidak semua masyarakat desa Sigumpar memahami apa itu transparansi, walaupun pemerintah desa sigumpar sudah memahami apa itu transparansi, akan tetapi, masyarakat sendiri masih memahami transparansi dengan pemahaman mereka sendiri. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa. Akibatnya masyarakat desa sigumpar menjadi kurang peduli terhadap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga minim inisiatif program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran. Berkaitan dengan dana desa, Desa sigumpar dalam penerimaan dana desa mengalami peningkatan tetapi tidak di ikuti dengan perencanaan yang baik. Besarnya jumlah pendapatan yang diterima pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp.1.056.215.984,00. Memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa, peneliti melihat pada desa Sigumpar bahwa masih Kurang Transparannya masalah pengelolaan keuangan di desa tersebut terhadap masyarakat, dimana dalam perencanaan dan pengeluaran masih terdapat data yang kurang jelas di papan informasi tentang pengeluaran pemerintah desa sehingga masyarakat sulit memahami pengelolaan keuangan desa, yang membuat masyarakat desa selalu berfikir negatif terhadap pemerintah

desa mengenai pengelolaan keuangan desa yang terjadi pada desa sigumpar, dan menimbulkan adanya dugaan penyalahgunaan dana desa

Oleh karena itu perlu kiranya untuk melakukan penelitian di Desa Sigumpar untuk meneliti bagaimana pengelolaan dana desa yang terjadi pada Desa Sigumpar Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasunsutan. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sigumpar Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa di yang terjadi pada Tahun 2021 di Desa Sigumpar Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan di Desa Sigumpar Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat agar lebih memahami bagaimana transparansi pengelolaan Dana Desa dan memberikan/menambah pengetahuan tentang Transparansi Pengolahan Keuangan Desa.

2. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan Dana Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Dana Desa.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya pada topik yang sama dan juga dapat memperluas pengetahuan pembaca tentang Transparansi Pengelolaan Dana Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Transparansi

2.1.1 Pengertian Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada perundang-undangan

Menurut Mardiasmo (2009):

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informal kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.¹

¹ Riska Karimayuni, Skripsi: *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Seisuka Kabupaten Batu Bara*. 2020, Hlm. 17

Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance yaitu adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui serta bisa mengakses informasi dengan mudah tentang penyelenggaraan pemerintah, baik informasi tentang kebijakan, proses, pembuatan dan pelaksanaannya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam melakukan transparansi pengelolaan dana desa. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui dengan adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan akurat. Keterbukaan atau transparansi dapat diartikan sebagai tindakan yang memungkinkan suatu persoalan dapat menjadi jelas, serta mudah untuk dipahami oleh kalangan masyarakat dan dapat diartikan kebenarannya sehingga tidak ada lagi permasalahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi yang jelas terkait dengan keuangan desa serta informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah tidak boleh sembunyi-sembunyi dan merahasiakan segala urusan maupun proses perencanaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh publik. Oleh karena itu transparansi dapat diartikan sebagai bentuk tindakan pengawasan yang dilakukan dalam setiap tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah.

2.1.2 Tujuan Transparansi

Mardiasmo dalam Simson Werinom mengemukakan, bahwa tujuan transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, adalah

1. Tersedia pengumuman kebijakan anggaran
2. Terjadinya dokumen anggaran dan mudah di akses
3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya sistem usulan/suara rakyat
5. Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik.²

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh stakeholders dan lembaga adalah:

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

2.1.3 Manfaat Transparansi

Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting adanya transparansi lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi.

² Mardiasmo dan Simson Werinom, **Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi hasil**.j-EBIS. 2 No. 2 April 2016

2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
6. Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meingkatkan kepastian usaha.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi dapat menimalisir penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik dan tercapainya tujuan.

Dengan adanya informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat, maka akan menjadi sarana pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggara negara, badan publik atau sesuatu yang berkaitan dan berakibat pada kepentingan publik. Dan karenanya akan membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang umumnya terjadi pada sistem pemerintahan yang tertutup.

2.1.4 Indikator Transparansi

Transparansi adalah suatu keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memberikan informasi.

Indikator transparansi adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen yaitu salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi untuk menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi baik dalam bentuk dokumen maupun berupa gambar atau dokumen tertulis.
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan dan akurat kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan cara memasang pengumuman di papan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dilaksanakan masyarakat serta aparat pemerintah juga berhak mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.
3. Adanya keterbukaan proses yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengolahan dana desa secara terbuka dan menyeluruh.

4. Pertanggung jawaban pemerintah harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumentasi.
5. Merangkul masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan, ide, gagasan terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam pemendagri Nomor 113 tahun 2014.

- 2 Laporan realisi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis
- 3 Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan desa di informasikan dengan media informasi yang sudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- 4 Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan dana desa disampaikan kepada bupati melalui camat
- 5 Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan dana desa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.1.5 Prinsip-prinsip Transparansi

Prinsip transparansi atau keterbukaan sendiri merupakan tindakan yang berhubungan dengan etika atau sikap dalam pengambilan keputusan. Prinsip transparansi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintah

desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintah desa.

Humanitarian Forum Indonesia (Irfan,2017:18) mengemukakan ada enam

(6) prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut:

1. **Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk atau program.**
2. **Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan**
3. **Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumber daya alam dalam pengembangan proyek dapat diakses oleh umum/publik**
4. **Adanya alaporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti**
5. **Adanya Website atau media yang digunakan dalam mempublikaasiakan kegiatan yang dilakukan dalam oraganisasi desa.**
6. **Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.³**

Berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut dapat dijelaskan bahwa transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yaitu informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat seperti, pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa baik secara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa.

³ Umi Purnawati, jurnal: **Transparansi Pengelolaan Dana di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim**. Vol 3 No 2 edisi Mar 2021

2.2 Keuangan Desa

2.2.1 Dana Desa

Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal (1) ayat (2) yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya ke pemerintah daerah, penyaluran dana desa merupakan bentuk alokasi transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana desa akan terus dialokasikan setiap tahunnya sesuai dengan UU No. 06 Tahun 2014.(Hizkia, 2018).⁴

Berdasarkan alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% (Sepuluh Perseratus) dari dan diluar Dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

⁴ Hasnul Khatimah, **Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat.**, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, 2020, hal. 12

- a. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota
- b. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota
- c. 50% untuk angka kemiskinan Desa

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- 1. 30% untuk jumlah penduduk desa
- 2. 20% untuk luas wilayah desa
- 3. 50% untuk angka kemiskinan desa

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil perhitungan.

Besaran dana desa setiap desa dihitung dengan cara:

- 1) Dana Desa untuk satu desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x {(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan) + (50% x persentase

rumah tangga pemegang Kart Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan))}

2) Hasil perhitungan disesuaikan dengan tingkatan geografis setiap desa.

Tingkat kesulitan geografis di tentukan oleh faktor yang meliputi:

- a. Ketersediaan pelayanan dasar;
- b. Kondisi infrastruktur;
- c. Transportasi; dan
- d. Komunikasi desa ke kabupaten/kota

2.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Berikut asas-asas pengelolaan keuangan Desa Sesuai Pemendagri No.113 Tahun 2014 yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, serta dilakukan dengan tertip anggaran dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

a) Transparan

Terbuka/keterbukaan dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mngetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan dana desa.

b) Akuntabel

Memiliki pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/Lembaga dapat di pertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kewenangan akan pertanggung jawabkan. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dipertanggung jawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban.

Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertip kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

c) Partisipatif

Bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Pengelolaan Keuangan Desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

d) Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Desa. Hal ini dimaksud bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Tabel 2 1 Tabel Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa

Asas-asas	Petunjuk Perwujudannya	Mengapa Penting?
Transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempermudah akses publik terhadap informasi 2. Memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi hak masyarakat 2. Menghindari konflik
Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pertanggungjawapan 2. Informasi kepada publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan legitimasi masyarakat 2. Mendapatkan kepercayaan public
Partisiatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan efektif masyarakat 2. Memberikan ruang bagi peran serta masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi hak masyarakat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka ruang bagi peran serta masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan rasa memiliki 2. Meningkatkan keswadayaan masyarakat
Tertib dan Disiplin Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taat hukum 2. Tepat waktu dan tepat jumlah 3. Sesuai prosedur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghidari penyimpangan 2. Meningkatkan

		profesionalitas
--	--	-----------------

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung dana desa. Pengelolaan dana desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dan tahapan lainnya.

2.4 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Elisabet Siringo-ringo (2017) dalam Muhammad Arif.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa⁵

Keuangan desa merupakan sumber pendapatan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan dilakukan oleh kepala desa yang di tuangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, jujur dan adil. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

⁵ Arif, Muhammad, 2017. **Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan kekayaan Desa Pekan Baru** : ReD Post Press. Hal.32

Pengelolaan Desa Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan keuangan Desa, oleh karena itu pengelelolaan dana desa sejalan dengan pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan Pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut.

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



2.4.1 Perencanaan

Perencanaan keuangan Terlebih dahulu sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersama Badan Permusyawaratan Desa jangka Waktu Paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh Bupati/Walikota selanjutnya ia mendeglasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat untuk ditetapkan sebagai APB Desa.

Jika hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila kepala desa tidak menindak lanjuti hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan Rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh kepala desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

2.4.2 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- a. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- d. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- e. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- f. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
- g. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- h. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- i. Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima
- j. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- k. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- l. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.3 Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Menurut Ardi Hanzah (2015) dalam buku V. Wiratna Sujarweni Mengatakan:

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.⁶

Bendahara desa wajib:

1. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank
2. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan dan menjadi indikator dalam penelitian ini, yakni:

Tabel 2 2 Tahap Penatausahaan

No	Indikator
1	Bendahara Desa harus melakukan penatausahaan
2	Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib.
3	Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.
4	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

⁶ V. wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa**, cetakan Pertama, Pusaka Baru Press Yogyakarta, 2015, hal 21.

2.4.4 Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati /Walikota berupa laporan.

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota (melalui camat)
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap tahun anggaran.

2.4.5 Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban yaitu suatu proses pengumpulan pencatatan serta penyejian laporan atas transaksi ataupun data keuangan yang terjadi dalam satu instansi.

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan
 - c. Format Laporan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi anggran pelaksanaan APBdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Dengan demikian setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 dan subjek diteliti pada berada pada desa Sigumpar Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.2 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode deskriptif karena metode ini dapat menggambarkan keadaan sebenarnya obyek penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.

Menurut Jazona (2015)

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa memperbandingkan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain⁷

Menurut sugyono (2010)

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang digunakan secara triangulasi (gabungan), analisi data lebih bersifat induktif/kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalasi.⁸

3.3 Sumber Data

⁷Jozona, **Persepsi Pegawai Terhadap Lingkungan Kerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten**, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negri Yogyakarta 2015, hal 27

⁸ Sugiyono. **Metode kuantitatif, kualitatif, dan R&D**, cetakan kesepuluh. Alfabeta. Bandung 2010. Hal 9

Sumber data adalah sebagai awal dari mana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak:

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung dilapangan.⁹

Data ini merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah hasil jawaban wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Sigumpar Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Data Sekunder

Menurut Iqbal Hasan:

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁰

Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, literatur, jurnal, atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil dari literatur-literatur berupa jurnal, skripsi, internet dari situs pemerintah dan buku-buku yang berkaitan dengan Penelitian. Data sekunder dari penelitian ini juga diperoleh dari dokumen-dokumen bagian Pemerintah Desa Sigumpar, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari:

⁹ Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode penelitian**, (Medan : Percetakan sadia,2012), Cet. 2, hlm 106

¹⁰ Iqbal Hasan: **Analisis Data Penelitian Dengan Statistik**, Edisi Pertama, Cetakan Keempat: Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 19.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden dimana pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara lisan, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya.¹¹

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan informan yang diwawancarai adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Aparat Desa yang berkerja di kantor Kepala Desa Sigumpar.

Adapun item-item yang ditanyakan kepada informan terkait dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan Desa.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui manajemen publik pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dan faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan observasi peneliti meminta ijin terlebih dahulu dengan pemangku kepentingan mengenai pengelolaan dana desa, kemudian observasi dilakukan beberapa hari untuk mendapatkan data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

Yang di observasi dalam penelitian adalah bagaimana pemerintah desa Sigumpar Mengelola Dana Desa secara langsung dan peneliti mengamati apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sigumpar dalam mengelola Dana Desa tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan kata

¹¹ Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode penelitian**, (Medan: Percetakan sadia,2012), Cet. 2, hlm 107

lain adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumentasi adalah berupa laporan dana realisasi Dana Desa yang diperoleh dari Pemerintah Pusat.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono:

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹²

Berikut tahapan dalam teknik analisis data penilaian untuk deskriptif kualitatif:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenal hal-hal yang ada dilapangan sehingga peneliti dapat memilih data yang diperlukan untuk pengelolaan alokasi dana desa, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menemukan

¹² Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan**, Edisi Revisi: 15, Alfabeta, 2016.15, hal 337

tahapan selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian ini dalam bentuk uraian naratif pada ini, data data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.

4. Pengujian hasil daftar pertanyaan

Peneliti melampirkan beberapa daftar pertanyaan mengenai pengelolaan alokasi dana desa, untuk keperluan interpretasi hasil jawaban yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan

5. Penarikan kesimpulan

Kemudian penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang Transparansi Pengelolaan Dana Desa di desa Sigumpar Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

Daftar Wawancara (Data Primer)

1. Dengan Kepala Desa
 - a. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari alokasi dana desa?
 - b. Apakah ada program musrembang desa atau forum musyarah dalam pembahasan dalam pengelolaan dana tersebut?
2. Dengan Sekretaris Desa
 - a. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa?
 - b. Apakah sudah ada pembangunan yang sudah di realisasikan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya?
3. Dengan Bendahara Desa
 - a. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat?

- b. Bagaimana bentuk keterbukaan pemerintah desa atas kegiatan yang telah dilaksanakan?
- 4. Dengan BPD
 - a. Bagaimana proses daya tanggap pemerintah saat menerima saran dari masyarakat?
 - b. Apakah pembangunan di desa tahun ini sudah selesai dan adakah yang menghambat dalam proses pelaksanaan?
- 5. Dengan Masyarakat Desa
 - a. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pembangunan desa?
 - b. Apakah penggunaan dana desa sudah tepat sasaran sesuai dengan yang di harapkan masyarakat?